



PENETAPAN

Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno**, tanggal 21 Maret 2022, perihal perintah menerbitkan penghentian pemeriksaan perkara atas diversi yang telah dilaksanakan sepenuhnya atas anak;

Nama lengkap : Anak ;
Tempat lahir : Gunungkidul ;
Umur / Tgl. Lahir : 17 Tahun / 22 Juli 2004 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :
Gunungkidul;
Agama : Islam ;

- Pekerjaan : Pelajar;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno, tanggal 31 Maret 2022, perihal kesepakatan Diversi

3. Berita Acara Diversi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno, tanggal 31 Maret 2022;

4. Kesepakatan Diversi tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno, tanggal 6 Juni 2022, perihal perintah menerbitkan penghentian pemeriksaan perkara atas diversi yang telah dilaksanakan sepenuhnya, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno, haruslah dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno dihentikan, maka penetapan penghentian pemeriksaan ini haruslah disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 59 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama anak, dengan nomor perkara 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno dihentikan ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk menyampaikan penetapan ini kepada Penuntut Umum, paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan ini;

Ditetapkan di Wonosari,
Pada tanggal 6 Juni 2022,
Hakim Anak pada
Pengadilan Negeri Wonosari,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)